

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim) dalam melakukan penolakan penambangan pasir dimulai pada tahun 2006, pada saat itu PT Gora Gahana merupakan pelaksana kegiatan penambangan pasir di Nambangan Kenjeran Surabaya. Penambangan pasir tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di teluk Lamong. Walhi Jatim sendiri melakukan penolakan terhadap penambangan pasir di desa Nambangan karena sudah banyaknya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan pasir itu sendiri. Dampak dari penambangan pasir di Nambangan tersebut mulai dirasa oleh warga Nambangan yang kebanyakan adalah seorang nelayan. Dampak pertama yang mereka rasakan adalah kerusakan wilayah tangkap ikan mereka yang dikenal dengan Petorosan. Nelayan Nambangan lazim memiliki petorosan yang berfungsi untuk perangkap ikan yang dipasang di berbagai tempat di wilayah laut Selat Madura. Nelayan di wilayah Nambangan dapat dibedakan menjadi tiga tipe nelayan:

1. Nelayan Petorosan: nelayan yang mencari ikan dengan membuat sejenis perangkap jaring yang dipasang pada beberapa kayu kelapa yang ditancapkan ke dasar laut.

2. Nelayan Jala: yaitu nelayan yang mencari ikan dengan alat jaring, dan Ketiga, Nelayan pencari Kerang: nelayan yang mencari kerang dengan cara menyelam ke dasar laut.

3. Nelayan tipe ketiga ini sangat bergantung dengan kondisi tanah lumpur dan pasir didasar laut.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Koordinator Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Munir, mengungkapkan bahwa aktivitas penambangan atau pengerukan pasir laut telah menyebabkan kerusakan ekosistem ikan dan biota laut, yang berarti mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi warga dan nelayan di sekitar Selat Madura. Pendapatan semakin menurun, kurang lebih sampai 40-50 persen penurunannya. Nelayan harus mencari tempat yang lebih jauh jika melaut, yang otomatis akan memakan biaya operasional yang lebih banyak lagi¹.

Selain dampak yang diakibatkan dapat mengganggu perekonomian warga Nambangan yang rata rata penduduk disana adalah berkerja sebagai nelayan, dampak lainnya adalah bahaya abrasi yang menghantui warga. Abrasi sangat mungkin terjadi apabila terus dilakukan nya pengerukan pasir di sepanjang pesisir pantai. Jika abrasi terjadi bukan tidak mungkin tempat tinggal warga Nambangan dan sekitarnya akan rusak dan akhirnya menghilang. Seperti yang diungkapkan salah satu warga Abdul Wahid, ketua Rukun Tetangga (RT) 2 Nambangan,

¹[http://\(Walhi\)WahanaLingkunganHidupIndonesiajatim.or.id/2012/11/nelayan-pesisir-suramadu-tolak-penambangan-pasir-laut/](http://(Walhi)WahanaLingkunganHidupIndonesiajatim.or.id/2012/11/nelayan-pesisir-suramadu-tolak-penambangan-pasir-laut/) "Nelayan Pesisir Suramadu Tolak Penambangan Pasir Laut" diakses hari 23 februari 2015 pukul 15.32 wib

mengatakan bahwa selalu ada rumah warga yang roboh setiap tahun akibat abrasi air laut yang disebabkan pengerukan pasir.² Selain itu dampak lain yang diakibatkan karena proyek penambangan adalah mulai retaknya pilar yang ada di jembatan Suramadu. Jika penambangan ini terus dilakukan maka sudah jelaslah dampak besarnya adalah rusaknya jembatan Suramadu alhasil perekonomian kota akan terganggu pula.

Apabila Penambangan Pasir masih tetap dilakukan oleh perusahaan maka yang terjadi adalah abrasi kemudian sudah jelaslah mengarah ke banjir. Reklamasi itu pasti akan lebih tinggi dari daratan. Hal itu akan menyebabkan banjir di mana mana. Ancaman banjir tersebut akan mengancam kota Surabaya sendiri karena mengingat letak Nambangan ini posisinya di pesisir atau pinggir laut serta Nambangan ini sebagai tanggul utama Surabaya, Jika Nambangan ini terkena Abrasi maka sudah jelas pula Surabaya akan juga terkena dampak yang besar. Bisa dilihat dari geografis Surabaya yang Peneliti kutip dari R P J M D Kota Surabaya tahun 2010-2015. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan $Q \text{ rata2} = 26,70 \text{ m}^3/\text{detik}$, Kali Mas dengan $Q \text{ rata2} = 6,26 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan Kali Jagir dengan $Q \text{ rata2} = 7,06 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas

²*ibid*

dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan³, maka dari itu jika fungsi pantai terganggu maka bukan tidak mungkin Surabaya akan tenggelam karena pantai sebagai pembuangan akhir sungai yang berada di Surabaya mengalami pendangkalan dan abrasi pantai tak terhindarkan. Selain itu, aktifitas nelayan secara langsung pasti akan terganggu. Karena ikan tangkapan yang dulunya mudah didapat di tepi pantai, pasti akan menyebar tak tentu arah.

Selain dampak tersebut banyak sekali kejanggalan administrasi atau perizinan yang juga membuat Walhi melakukan gerakan penolakan penambangan tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim) sendiri disini adalah lembaga independen non profit yang pada kasus ini turut membantu perjuangan warga untuk menolak penambangan pasir ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sendiri turut gabung dalam upaya perjuangan ini dari tahun 2006 hingga saat ini. Kejanggalan itu sendiri diantaranya melanggar ijin AMDAL yang sampai sekarang banyak dipertanyakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan warga sekitar. Sebenarnya tidak hanya ijin AMDAL yang mengalami kejanggalan. Banyak diluar itu yang menyangkut perizinan menyalahi aturan, kegiatan operasional yang menyimpang, kelengkapan ijin yang tidak sesuai dan masih banyak yang nanti akan dijelaskan peneliti dalam bab III mengenai analisis kasus.

Selain masalah perizinan yang masih banyak mengalami kejanggalan dan melanggar beberapa undang undang, dalam prosesnya PT Gora Gahana sendiri

³www.surabaya.go.id/files.php?id=765 "Daftar Geografi Surabaya" diakses pada tanggal 5 juni 2014 pukul 11.22 WIB.

selaku pelaksana tugas untuk melakukan penambangan pasir di Nambangan dirasa banyak melakukan upaya upaya yang tidak *fair* terhadap warga Nambangan sendiri. Banyak upaya upaya yang dilakukan PT Gora Gahana yang dirasa sangat tidak berpihak sebagai warga bahkan dalam beberapa contoh upaya tersebut terdapat upaya mengkriminalisasi warga dengan adanya pemanggilan beberapa warga atas laporan upaya menghalang halangi dalam kegiatan perusahaan yang memiliki ijin pelaksanaan. upaya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana penambangan pasir ini yaitu PT Gora Gahana ini tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan ke warga sekitar, hal tersebut menurut Munir dilakukan semata mata demi melancarkan usahanya untuk mampu menjalankan penambangan pasir di Nambangan ini, memang jika dilihat dari pengalaman pengalaman sebelumnya penolakan tersebut memang sudah terjadi lama maka dari itu di sini PT Gora Gahana banyak melakukan upaya upaya yang dirasa warga sebagai upaya mencurangi hak hak warga sekitar.

Selain itu dalam prosesnya, kasus ini dari 2006 hingga 2013 PT Gora Gahana juga seringkali melibatkan bantuan bantuan dari organisasi atau instansi lain dan pihak pihak diluar PT Gora Gahana yang mempunyai power dan kuasa guna membantu dalam proses pelaksanaan penambangan tersebut. Keterlibatan keterlibatan pihak lain itu diantaranya adanya peran peran aparat negara melalui militer untuk pengkondisian warga setempat hingga upaya pendekatan kepada warga melalui sosialisasi kepada warga hingga pembentukan posko posko guna mendengarkan aspirasi warga, kemudian ada juga keterlibatan organisasi kepemudaan yang juga turun langsung ke kampung warga dan bermaksud untuk

mengawal jalannya penambangan pasir di Nambangan. Selain itu pihak PT Gora Gahana juga dalam kasus ini pernah beberapa kali melakukan upaya upaya dengan mendatangkan beberapa ulama guna mendekati warga dari sisi spiritual, hal itu tidak lepas karena karakter masyarakat pesisir yang masih kuat keagamaannya.

Sebenarnya gerakan penolakan penambangan pasir di Nambangan yang dilakukan oleh (Walhi Jatim) Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur ini pada mulanya karena proyek reklamasi yang berada untuk teluk Lamong. Reklamasi teluk Lamong sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh PT Pelindo III untuk menopang kegiatan pemerintah guna meningkatkan perekonomian dan mewujudkan rencana *waterfront city* sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya sebagai kawasan *waterfront city*. Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep *mixed use* antara hunian dan komersial yang didukung oleh rancang kota yang baik yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong. Kedepannya kawasan pelabuhan dan waterfront city dapat terintegrasi dalam konteks sebuah kesatuan kawasan strategis.⁴ Sebagai Provinsi yang memiliki letak yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian yang menjanjikan, memang reklamasi teluk Lamong menjadi salah satu bagian strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pasca diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan

⁴www.surabaya.go.id/files.php?id=765 diakses pada tanggal 5 juni 2014 pukul 12.02 WIB.

Daerah, mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir.

Kemudian dari rencana itu PT Pelindo III sebagai pemilik ijin pengembang meminta PT Gora Gahana sebagai pelaksana tugas yang sudah mempunyai ijin usaha penambangan (IUP) dan ijin usaha penambangan khusus (IUPK). Ijin usaha penambangan ini diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tertera dalam Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan ijin penambangan khusus ini diberikan oleh menteri pada Pasal 74 ayat 1 UU NO.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ,IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Reklamasi sendiri adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memanfaatkan ulang lahan untuk fungsi lahan yang lebih baik, menurut undang undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangkameningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosialekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Adapun beberapa acuan yang harus diperhatikan sebelum melakukan Reklamasi contohnya seperti pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (PeraturanMenteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan

tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tatalingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai. adapun pedoman lain seperti;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
2. Selain itu dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 juga diatur Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan ekosistem.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamankan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencanayang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa dan

6. UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reklamasi tidak hanya digunakan untuk kepentingan merevitalisasi lahan yang sudah mati saja, dewasa ini reklamasi sendiri menjadi langkah yang ditempuh para pemilik modal untuk menginvestasi tanah. Maksudnya disini para pemilik modal sering mereklamasi atau membuat daratan baru di laut mengingat lahan yang ada didaratan saat ini dirasa sudah penuh. Maka dari itu reklamasi saat ini menjadi opsi banyak para pemilik lahan untuk menginvestasikan lahan yang mereka miliki untuk dibangun banyak perkantoran, perumahan dan lain lain. Selain itu reklamasi saat ini mulai gencar karena tempat yang akan direklamasi sendiri berada di pesisir laut dan kita tahu sendiri pesisir laut adalah tempat yang paling strategis untuk segala aktivitas bisnis.

Daerah pesisir pantai memang seringkali digunakan sebagai tempat kegiatan kegiatan penambangan. Penambangan itu dilakukan didaerah pesisir karena memang pesisir pantai memiliki potensi dan sumber daya alam yang masih melimpah. Selain itu di pesisir pantai akan mendapatkan kemudahan akses untuk menuju kesana hingga transportasi laut menjadi primadona para pemain bisnis disini. Kita tahu bahwa transportasi laut selain dapat mengangkut barang produksi yang banyak, transportasi laut juga merupakan transportasi yang cukup murah jika dibandingkan dengan transportasi darat. Selain itu, rute yang ditawarkan transportasi laut lebih efektif dan efisien karena bisa langsung berhubungan antar

wilayah bahkan antar pulau dan semua itu masih tetap dengan biaya yang minimal.

Sebagai Provinsi yang memiliki letak yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian yang menjanjikan, reklamasi teluk Lamong menjadi salah satu bagian strategi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Namun seiring bergesernya kepentingan eksplorasi menjadi eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, secara besar-besaran, dirasa sudah jauh meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, namun juga turut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlanjur menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan disekitar. Sejatinya reklamasi teluk lamong sendiri ini digunakan untuk banyak kegiatan mulai dari kegiatan pelabuhan baru , perkantoran atau peti kemas, pergudangan hingga bisnis properti.

Permasalahan yang terjadi antara Walhi, warga, PT Pelindo III, dan PT Gora Gahana kita tidak bisa begitu saja menghilangkan peran pemerintah (DPRD Prov, Kementrian ESDM, Badan Lingkungan Hidup) sebagai pihak yang memiliki wewenang pemberian ijin atas proyek penambangan pasir ini. Kemudian jika melihat prosesnya, peran pemerintah terhadap kegiatan reklamasi dan penambangan pasir disini tidak bisa dilepaskan begitu saja karena mereka saling

berhubungan dalam pengeluaran ijinnya (ijin penambangan, Amdal). Hal tersebut bisa terjadi karena didalam prosesnya, negara sering bertindak dalam hubungannya dengan bisnis dan multilateral lembaga, kemudian menghalang halangi aktor akar rumput untuk mengakses ke sumber daya, kemudian sumber daya tersebut akhirnya dikelola oleh mereka melalui lembaga-lembaga lokal. Akibatnya, sumber daya ini diambil alih oleh negara untuk eksploitasi komersial skala besar baik dengan sendiri lembaga atau kepentingan bisnis bersekutu dengan menggunakan kekuatan hukum-politik negara⁵.

Banyaknya dampak dan upaya upaya pelemahan warga oleh PT Gora Gahanan yang membuat (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sendiri sebagai organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia melakukan gerakan penolakan tersebut dan di amanatkan oleh warga untuk membantu warga mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Hal tersebut sejalan dengan semangat (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sendiri yang menentang model pembangunan saat ini yang berhaluan globalisasi ekonomi dan korporasi membuat (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ikut turun membantu warga⁶. Namun diluar itu memang (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sendiri berkeinginan menyelamatkan lingkungan hidup sesuai dengan konsern mereka dari semakin banyaknya pembangunan pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan lingkungan.

⁵Bryant, Raymond Land Sinéad Bailey.1997, *“Third World Political Ecology”*, (USA: Taylor & Francis e-Library, 2005)h.187

⁶[http://\(Walhi\) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/jatim.or.id/siapa-kami/](http://(Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/jatim.or.id/siapa-kami/) “Siapa Kami” diakses pada 7 februari 2015

Berbagai fenomena mengenai penambangan pasir dalam prosesnya dan diteruskannya penambangan pasir ini kemudian menyebabkan peneliti untuk melakukan studi kasus atau penelitian mengenai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam penolakan penambangan pasir di desa Nambangan Kenjeran Surabaya. Hal tersebut sangatlah penting apabila melihat rangkaian fenomena yang terjadi diatas hingga keikutsertaan pihak lain dan adanya kriminalisasi serta dari studi kasus ini peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan walhi dalam melakukan penolakan tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam penolakan penambangan pasir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka pertanyaan yang disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa saja isu yang menyebabkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim) melakukan penolakan penambangan pasir di desa Nambangan ?
2. Bagaimana upaya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim) dalam penolakan penambangan pasir di desa Nambangan ?

1.3 Tujuan penelitian

Memang penelitian yang dilakukan peneliti mengenai judul penelitian ini yaitu “Gerakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim) dalam Penolakan Penambangan Pasir Nambangan kecamatan Tambak Wedi Kota Surabaya” ini tidak dalam lingkup yang sangat luas dan dilakukan dalam sederhana, namun dari penelitian ini penulis mempunyai tujuan memaparkan dampak dan latarbelakang penolakan terhadap Penambangan Pasir didesa Nambangan Kenjeran Surabaya dengan semaksimal mungkin dan mampu menjelaskan isu apa saja yang melatar belakangi penolakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai *civil society* dalam penolakandan bagaimana upaya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam melakukan penolakan ini agar pembaca mampu memahami pola yang terjadi sebenarnya, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada namun tidak mencakup fokus penelitian yang sama dengan penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah memaparkan tujuan dari penelitian diatas, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk semua pihak yang akan melakukan studi penelitian yang menggunakan subjek sama dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peninjauan ulang mengenai kebijakan reklamasi dan penambangan pasir tersebut, selain itu manfaat lain yang diharapkan oleh penulis adalah diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi atau masukan terhadap pemerintah khususnya

pemerintah kota Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pihak-pihak yang terkait untuk menimbang atau mengkaji ulang mengenai masalah penambangan pasir di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 *Civil Society*

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini mengenai isu apa yang menyebabkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam penolakan penambangan pasir di Nambangan dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Walhi, Peneliti mencoba menjawab dengan menggunakan teori Larry Diamond tentang *civil society* dan akan sedikit dihubungkan dengan pandangan dari Andrew Dobson mengenai ekologi politik. *Civil society* pada dasarnya merupakan konsep lama yang sudah banyak diketahui, namun seringkali konsep masyarakat sipil itu sendiri menjadi perdebatan. Dalam buku ini Larry Diamond mencoba menjelaskan konsep *civil society* dalam pengembangan demokrasi. *Civil society* sendiri diartikan sebagai “*Is the realm of organized social life that is open, voluntary, self-generating, at least partially self supporting, autonomous from the state, and bound by a legal order or set of shared rules*”⁷ ranah kehidupan sosial yang terorganisasi yang terbuka, sukarela, pembangkit diri, setidaknya sebagian mandiri, otonom dari negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Pengertian masyarakat secara umum dalam hal

⁷ Larry Diamond, “Rethinking *Civil Society: Toward Democratic Consolidation*”, dalam *Journal of Democracy*, no.3, vol5, Juli 1994

ini adalah keterlibatan warga bertindak bersama dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan mereka, ide-ide, untuk bertukar informasi, untuk mencapai tujuan bersama, untuk membuat tuntutan pada negara, untuk meningkatkan struktur dan fungsi negara, dan untuk menahan pejabat negara akuntabel.

Civil society adalah Fenomena perantara, berdiri di antara ruang privat dan negara. Dengan demikian, tidak termasuk kehidupan individu dan keluarga, melihat ke dalam kegiatan kelompok (misalnya, untuk rekreasi, hiburan, ibadah atau spiritualitas), dan perusahaan keuntungan pembuatan individu perusahaan bisnis. *Civil society* juga disini merupakan wilayah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi yang memounyai ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, dan kemandirian yang tinggi saat berhadapan dengan negara.

Civil society yang mandiri merupakan suatu entitas yang keberadaanya mampu menerebos batas atau rambu rambu kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga hal tersebut mampu menjadikan *Civil Society* sebagai kekuatan pengimbang (*Balancing forces*) atau pengerem kekuasaan negara (sehingga dengan sendirinya selalu berseberangan oleh negara) dari kecenderungan-kecenderungan intervensi negara. Selain itu *civil society* dipercaya mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif didalam masyarakat untuk mencegah dan mengurangi konflik konflik internal akibat proses formasi sosial modern yang sudah terjadi dan berlangsung.

Civil society mencakup beragam orientasi, formal dan informal, meliputi termasuk (1) Ekonomi (asosiasi produktif dan komersial dan jaringan); (2)

Budaya (Agama, etnis, komunal, dan lainnya lembaga dan asosiasi yang membela hak-hak kolektif, nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, dan simbol); (3) Informasi dan Pendidikan, yang ditujukan untuk produksi dan diseminasi (baik untuk keuntungan atau tidak) pengetahuan umum, ide-ide, berita, dan Informasi; (4) Kelompok-Kelompok kepentingan, yang berusaha untuk memajukan atau mempertahankan fungsional umum atau mempertahankan kepentingan materi anggotanya (misalnya, serikat buruh, asosiasi veteran dan pensiunan, dan kelompok profesional); (5) Organisasi perkembangan, yang kolam individu sumber daya dan bakat untuk memperbaiki infrastruktur, institusi, dan kualitas hidup masyarakat; (6) Gerakan yang berorientasi (misalnya, untuk perlindungan lingkungan, tanah reformasi, perlindungan konsumen, dan hak-hak perempuan, etnis minoritas, masyarakat adat, cacat, dan lainnya korban diskriminasi dan kekerasan); dan (7) kelompok-kelompok sipil, yang berusaha (dalam mode non-partisan) untuk memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan pemilih dan mobilisasi, pemantau pemilu, dan paparan dan reformasi praktek korupsi).

Larry Diamond disini juga membedakan antara *civil society* dengan kelompok lain di masyarakat umum dalam beberapa hal diantaranya Pertama, *civil society* menjalankan tujuannya yang berkaitan dengan urusan publik bukan untuk urusan kepentingan pribadi dan dapat diakses oleh warga dan terbuka untuk umum, tidak tertanam dalam pengaturan eksklusif, dan rahasia. Kedua, *civil society* bisa terkait atau berhubungan dengan negara dalam beberapa cara, tetapi tidak berusaha untuk memenangkan kendali lebih atau posisi dalam negara

(merebut kekuasaan) dan tidak berusaha untuk mengatur pemerintahan secara keseluruhan. Ketiga, *civil society* selalu mencakup pluralisme dan keragaman. Keempat, masyarakat sipil tidak pernah berusaha untuk mewakili seseorang (kepentingan pribadi) atau kepentingan suatu komunitas. Kelima, *civil society* memiliki implikasi yang besar untuk kualitas dan konsolidasi demokrasi, dan untuk menjembatani dari literatur tentang budaya politik dan *civil society*.

Dijelaskan pula oleh Larry Diamond terdapat lima mengenai karakter *civil society* dan organisasi-organisasi individu. Pertama, mengenai masalah organisasi mampu mengelola urusan yang menyangkut masalah internal secara formal. Sebuah organisasi menjalankan fungsinya sebagai pengimbang negara (mewakili dari kelompok-kelompok kepentingan, mengawasi negara, dan melaksanakan banyak fungsi demokratis lainnya), walaupun secara internal ia tidak demokratis. Kedua, Menyangkut tujuan dan metode kelompok dalam *civil society*, terutama mengenai asosiasi terorganisir. Kemungkinan untuk mengembangkan demokrasi yang stabil meningkat secara signifikan jika berbagai masyarakat dari organisasi dan gerakan tidak mengandung maximalist. Ketiga, fitur *civil society* adalah tingkat pelembagaan organisasi. Seperti partai politik, kelompok kepentingan dilembagakan mampu berkontribusi pada stabilitas, pandangan terhadap masa depan (prediktabilitas), dan penyelenggaraan dari rezim demokratis. Keempat *civil society* adalah pluralism atau keberagaman. Tentu saja, beberapa derajat pluralisme diperlukan oleh kebutuhan *civil society*; tidak ada organisasi yang sipil dapat mengklaim mewakili semua kepentingan anggotanya. Namun, dalam berbagai sektor dan isu arena, ada keterikatan yang jelas antara kekuatan nomor

gabungan dan keanekaragaman. Schmitter menyebutnya sebagai "kapasitas strategis" (untuk menentukan dan mempertahankan alur yang independen dari preferensi anggota langsung, serta tekanan luar) dan "mencakup ruang lingkup" (dalam domain kepentingan diwakili), mereka akan lebih kuat dan Schmitter percaya, akan menghasilkan lebih stabil. Kelima, *civil society* mampu membuat demokrasi semakin membaik ketika dalam keadaan solid. Semakin banyak asosiasi *civil society*, semakin besar kemungkinan bahwa asosiasi akan mengembangkan agenda dalam ruang publik .

Civil society yang dinamis mampu menyajikan dan mendorong pengembangan, pendalaman dan konsolidasi demokrasi dalam berbagai banyak cara. Fungsi yang pertama dan paling dasar dari *civil society* adalah untuk memberikan Basis pembatas atau pembatasan kekuasaan negara hal ini digunakan untuk mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi negara serta dunia usaha (masyarakat ekonomi) dan karenanya untuk lembaga-lembaga yang demokratis sebagai cara yang paling efektif untuk mengontrol. Hal tersebut antara lain melibatkan pemeriksaan, pemantauan terhadap negara secara formal didalam pemerintahan, dan menahan mereka bertanggung jawab kepada hukum dan publik harapan pemerintah yang bertanggung jawab. Beberapa perkembangan malah demokrasi di rusak oleh korupsi politik terang-terangan dan meluas maka dari itu basis pembatas ini sangat penting bagi masa depan negara. Fungsi *civil society* "memeriksa dan membatasi" merupakan manifestasi yang sangat jelas untuk menekan kekuatan yang dimiliki oleh negara.

Fungsi yang kedua adalah sebagai *civil society* sebagai pembangun demokrasi yang mampu melengkapi peran partai politik dalam merangsang partisipasi politik, meningkatkan keberhasilan keterampilan politik. *Civil society* juga menjadi penting karena tidak hanya mampu menanamkan kebiasaan partisipasi, minat dan keterampilan kewarganegaraan demokratis, tetapi nilai-nilai yang lebih dalam budaya politik yang demokratis, seperti toleransi, moderasi, kemauan untuk berkompromi, dan menghormati sudut pandang lawan. Nilai-nilai ini dan norma-norma menjadi yang paling stabil ketika mereka muncul melalui praktek intens, Fungsi yang kedua ini dilakukan dalam kasus penambangan pasir dengan aksi unjuk rasa di tingkat lokal.

Ketiga, lebih dari semua penjelasan di atas, pendidikan atau pendidikan rakyat telah menjadi sebuah fondasi yang kuat dari banyak organisasi organisasi *civil society* di negara-negara demokrasi baru, dan hal ini sekaligus menjadi cara para organisasi *civil society* di dunia internasional. Keempat, di mana *civil society* dapat membantu demokrasi adalah dengan penataan beberapa saluran, di luar partai politik, untuk mengartikulasikan, menggabungkan, dan mewakili kepentingan. Fungsi ini sangat penting untuk memberikan kelompok kelompok lain dikecualikan karena akses ke kekuasaan yang telah ditolak mereka. Peran kritis ini biasanya dimainkan melalui advokasi, lobi dan pernyataan politik. Fungsi kelima, cara berhubungan *civil society* dapat memperdalam demokrasi dengan mempengaruhi apa Jonathan Fox sebut sebagai "transisi dari klientelisme kewarganegaraan" di tingkat lokal. Karena klientelisme kewarganegaraan di tingkat lokal mampu mereduksi "kantong-kantong otoriter" yang sering bertahan

lama dan banyak di tingkat lokal atau provinsi. Keenam, *civil society* yang kaya dan pluralistik, terutama dalam negara berkembang, akan cenderung menghasilkan berbagai kepentingan yang melintasi dan mampu mengurangi polaritas utama konflik politik. Sebagai organisasi yang pluralistik mereka mampu menarik konstituen dari berbagai macam daerah, agama, etnis, atau partisan perpecahan lama. Hal tersebut dapat mengurangi kediktatoran dan memobilisasi demokrasi. pluralis bukan semata-mata keseimbangan kekuasaan secara sama, melainkan suatu sistem di mana setiap kelompok yang memiliki “legitimasi” memiliki pengaruh atas kebijakan publik, dan tidak ada satu kelompok yang bisa mendominasi sebuah proses politik

Fungsi ketujuh dari *civil society* yang demokratis adalah merekrut dan melatih pemimpin baru dalam politik. Dalam beberapa kasus, ini adalah tujuan yang disengaja organisasi sipil. Hal tersebut mampu menolong demokrasi karena ketika muncul calon-calon baru dari ranah *civil society* berarti ranah politik mendapatkan calon-calon yang cenderung bersih dan telah teruji sebelumnya di ranah *civil society*. Pemimpin dari *civil society* lebih teruji karena sudah memperoleh keterampilan dari organisasi mereka. Keterampilan itu diantaranya adalah mampu mengartikulasikan dengan baik kepentingan orang-orang banyak (anggota sebelumnya), Advokasi keterampilan (dan kepercayaan diri) yang memenuhi syarat baik untuk layanan di pemerintahan dan partai politik. Mereka juga belajar bagaimana untuk mengatur dan memotivasi orang, masalah teknik perdebatan, meningkatkan dan mengelola account untuk pendanaan, anggaran kerajinan, mempublikasikan program, mengelola staf dan anggota, kanvas untuk

dukungan, menegosiasikan perjanjian, dan membangun koalisi. Kedelapan, sebagai lembaga perantara yang menautkan atau menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara bahkan aktor aktor dunia usaha. Kesembilan, *civil society* yang kuat dapat menyebarkan secara luas informasi dan dapat memberdayakan warga dalam mengejar kolektifitas untuk membela kepentingan dan nilai-nilai mereka.

Kesepuluh, memobilisasi informasi baru dan pemahaman yang dilakukan oleh *civil society* sangat penting untuk pencapaian reformasi ekonomi dalam demokrasi, padahal kebijakan stabilisasi ekonomi biasanya harus dilaksanakan dengan cepat dan tegas oleh terpilih eksekutif dalam situasi krisis, tanpa konsultasi luas. Kesebelas, semakin banyak organisasi *civil society* yang berasal dari Komunitas agama dan hak asasi manusia, sedang menawarkan layanan dan mengembangkan teknik baru dalam upaya mediasi dan resolusi pemecahan konflik. Beberapa upaya ini melibatkan program formal dan pelatihan pelatih untuk meringankan konflik politik dan etnis dan mengajar kelompok untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara yang ditawarkan.

Dari kesepuluh upaya yang dijelaskan oleh Larry Diamond penulis memasukkan enam upaya karena keenam upaya ini yang dilakukan Walhi dalam melakukan penolakan tersebut ke enam upaya tersebut diantaranya; Basis pembatas dengan melakukan pengawasan dan pemantauan untuk mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi negara serta dunia usaha (masyarakat ekonomi) melalui di dalam partai politik maupun di pemerintahan, Membangun banyak saluran diluar partai politik, Mengajak warga untuk turut meningkatkan

partisipasi politik, Melakukan Advokasi, Memberi pendidikan rakyat, Konsolidasi massa.

Pada intinya teori *civil society* yang dikemukakan oleh Larry Diamond ini adalah berusaha menjelaskan mengenai peran *civil society* itu terhadap negara didalam system demokrasi dan bagaimana *civil society* mengupayakan untuk mendorong pengembangan dan Konsolidasi Demokrasi. Hal tersebut mempunyai relevansi dalam kasus ini karena masyarakat civil sebagai penekan dari negara agar berpihak kepada rakyat dalam setiap langkah yang diambil. Teori ini juga menjelaskan bagaimana langkah yang dilakukan Walhi (*Civil society*) dalam melakukan upaya guna mendorong pengembangan dan konsolidasi demokrasi dalam penolakan ini. Kecocokan dengan teori itulah yang akan di gunakan peneliti juga karena peneliti akan menjelaskan isu dan upaya upaya Walhi sebagai aktor *Civil society* melakukan penolakan terhadap penambangan pasir tersebut. Isu penolakan yang dilakukan walhi disini cenderung berseberangan dengan pemerintah atau negara karena pemerintah atau negara disini memiliki perbedaan dalam pengertian pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah atau negara disini cenderung menganggap seperti yang dijelaskan Andrew Dobson dan Robyn Eckersley bahwa manusia dan kepentingannya sebagai nilai tertinggi, sehingga mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia sehingga etika hanya berlaku bagi manusia. Sehingga manusia dapat mendominasi serta penguasaan alam atas nama pembangunan ekonomi (Antroposentris).

Padahal disini Walhi sebagai aktor *Civil society* menolak anggapan pemerintah karena seharusnya anggapan antroposentisme tidak sesuai dengan

semangat walhi mengenai perspektif ekosentrisme yang juga dikemukakan oleh Andrew Dobson ”*environmental governance should be about protecting not only the health and wellbeing of existing human communities and future generation but also the larger web of life, made up of nested ecological communities at multiple levels of aggregation (such as gene pools, populations, species,ecosystems)*⁸”.

Tata kelola lingkungan seharusnya tentang perlindungan, tidak hanya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat manusia yang ada dan generasi masa depan tetapi juga kehidupan yang lebih besar, yang terdiri dari ekologi masyarakat di berbagai tingkat agregasi (seperti gen, populasi, spesies, ekosistem) dengan kata lain manusia dan alam selalu hidup berdampingan tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak bebas untuk mendominasi seluruh alam, maka dari itu teori ini mengakui penuh berbagai kepentingan manusia di dunia non-manusia (alam) sebagai lawan hanya untuk kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya saja .

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Gerakan Sosial

Gerakan dapat didefinisikan sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi berbagai kondisi yang menimbulkan persoalan atau tidak menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik. Perubahan sosial tersebut yang nantinya menjadi tujuan akhir sebuah gerakan sosial, perubahan itu tidak hanya terbatas pada perubahan sikap dan perilaku

⁸ Eckersley, Robbyn, *Environmentalism and political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. (Taylor & Francis e-Library, 2003) h 251

setiap individu namun melainkan sebuah perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik.⁹

Konsep gerakan sosial sendiri tidak bisa disamakan dengan konsep perlawanan atau resistensi, ada beberapa perbedaan yang mendasari dari kedua konsep tersebut. Pertama, perlawanan bisa dilakukan secara individu maupun kolektif, sementara gerakan sosial tidak bisa dilakukan secara individu tetapi hanya bisa dilakukan secara kolektif. Kedua, perlawanan bisa dilakukan secara tersembunyi dan terang terangan, sementara gerakan sosial hanya bisa dilakukan secara terang terangan. Ketiga, perlawanan tidak mengharuskan adanya organisasi yang jelas, sedangkan gerakan sosial mensyaratkan organisasi yang jelas. Keempat, perlawanan tidak mengharuskan adanya seorang pemimpin, sementara gerakan sosial mengharuskan adanya pemimpin. Kelima, lingkup perlawanan belum tentu luas, sedangkan lingkup gerakan sosial meliputi wilayah yang luas.

Gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok *civil society* dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Perlu juga kita pahami seringkali ada pembagian ranah negara (*state*); perusahaan atau pasar (*corporation atau market*) dan *civil society*. Berdasarkan pembagian ini maka terdapat pula “gerakan politik” yang berada di ranah negara dan “gerakan ekonomi” di ranah ekonomi. Biasanya “gerakan politik” yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu. Sementara “gerakan ekonomi” berkaitan dengan *lobby* dimana terdapat upaya

⁹ G. DiRenzo, *Human Social Behaviour: Concepts and Principles of Sociology*. (USA: Holt, Reinhart and Winston Limited, 1990) h. 76

melakukan perubahan kebijakan publik tanpa berusaha menduduki jabatan publik tersebut. Jadi, salah satu faktor yang membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya yakni parpol di ranah politik, *lobbyist* di ranah ekonomi dan organisasi atau kelompok sosial di ranah *civil society*.

Dalam beberapa kasus mengenai aktor *civil society* yaitu ornop yang aktif dalam gerakan sosial lingkungan telah mengubah diri menjadi partai politik seperti partai hijau. Hal ini menunjukkan gejala adanya “*politicization of Civil Society*” dan “*civilization of the state*”. Hal itu menunjukkan bahwa gerakan sosial mempunyai dimensi politik atau kebijakan dan upaya keberhasilannya, salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan yang ada dengan cara aktor ornop harus terpaksa masuk ke arena politik.

1.6.2 Reklamasi Pantai

Menurut undang undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa reklamasi merupakan upaya untuk memperbaiki suatu lahan atau wilayah yang sudah tidak lagi bisa digunakan untuk kegiatan produksi, maksudnya lahan atau wilayah tersebut tidak lagi layak.

Dalam pelaksanaan reklamasi sendiri harus memperhatikan beberapa peraturan yang ada menurut undang undang no 27 tahun 2007 pasal 34 ayat 2

yaitu Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

1. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
2. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
3. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material

Dalam Perkembangannya sendiri reklamasi merupakan sebuah upaya untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat kemudian hal tersebut mampu menaikkan tingkat potensi ekonomi dengan melakukan pembangunan-pembangunan untuk menunjang kegiatan tersebut. Seperti halnya dalam kasus ini, Reklamasi dilakukan di Teluk Lamong oleh PT.Pelindo III untuk berbagai kegiatan ekonomi mulai dari perkantoran, pergudangan, pelabuhan, peti kemas hingga untuk bisnis properti atau perumahan karena memang letaknya yang sangat strategis.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian tipe deskriptif. Tujuan dari tipe penelitian deskriptif ini adalah agar mampu menjelaskan dan membuat deskripsi yang akurat sesuai fakta dan sistematis mengenai temuan temuan di daerah penelitian yang nanti akan diteliti, dari tipe penelitian deskriptif nanti mampu menerangkan dan menginterpretasikan

temuan data yang nantinya juga akan dihubungkan dengan hasil temuan penelitian atau realitanya dan akhirnya nanti dapat di hubungkan dari realita dengan masukkan atau temuan yang ada.

1.7.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Surabaya yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan tempat yang akan digunakan penelitian hanya dikota Surabaya karena memang cakupan dari materi penelitian hanya di Surabaya dan lokasi ini sudah atas pertimbangan peneliti agar lebih mempermudah untuk melakukan pengambilan data dan penguasaan daerah yang akan digunakan untuk penelitian.

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian mulai dari mempersiapkan proposal, pengumpulan data, penelitian, wawancara hingga penyusunan laporan penelitian akan dilaksanakan pada bulan September hingga di akhir bulan mei 2015

1.7.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan model *Purposive Sampling* karena dalam pencarian data akandi pilih secara sengaja sesuai dengan data data yang diperoleh. Dengan model *Purposive Sampling* ini peneliti akan mencari tahu mengenai kebutuhan data yang akan didapatkan atas rekomendasi berbagai narasumber karena dalam membahas penolakan penambangan pasir ini peneliti tidak hanya menggunakan satu narasumber saja melainkan dibutuhkan

rekomendasi dari narasumber lain yang ditemui untuk memperkuat data data dari jawaban yang didapat. Penelitian ini akan tertuju kepada (Walhi Jatim) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur sendiri sebagai *Civil Society* atau *civil society* yang akan melakukan gerakan untuk penolakan Penambangan Pasir di desa Nambangan kenjeran Surabaya. Disini peneliti memilih bertemu dengan direktur eksekutif (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jatim yaitu Ony Mahardika dan divisi Advokasi RereChristanto. Kemudian sesuai wawancara dengan direktur eksekutif (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia peneliti memilih kepada Munir selaku kepala KNTI dan juga merupakan korban yang dikriminalisasi pada saat penolakan penambangan pasir di Nambangan dan mereka juga motor perjuangan warga sekitar.

Untuk memahami apa yang terjadi di pihak Warga atas wawancara yang dilakukan oleh Munir peneliti di arahkan untuk bertemu dengan bapak Sumali selaku ketua nelayan Nambangan, kemudian setelah itu peneliti memilih ke kelompok perempuan di desa Nambangan yang diwakili oleh ibu Hartini yang merupakan hasil dari advokasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap warga Nambangan dan beberapa Warga Nambangan sendiri hal tersebut merupakan modal untuk melakukan sebuah perjuangan dalam penolakan penambangan pasir sendiri di daerah tempat tinggal mereka. Kemudian peneliti disini membutuhkan perspektif dari pemerintah sebagai pembanding dari kelompok non organisasi dan *grass roots*. Disini peneliti menentukan secara sengaja menurut sumber data yang diperoleh dan ditujukan ke Komisi D DPRD dan BLH sebagai perwakilan pemerintah yang mengeluarkan ijin proyek dan ijin

Amdal serta memilih kelurahan kedungcowek sebagai perspektif dari pemerintah setempat. Para informan tersebut antara lain:

Tabel I.1
Nama Narasumber Penelitian

No	Nama	Asal Organisasi
1	Ony Mahardika	Direktur Eksekutif (Walhi) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
2	Rere Christanto	Kepala Bidang Advokasi
3	Munir	Kepala KNTI
4	Sumali	Kepala nelayan Nambangan (warga)
5	Ibu Hartini	Kelompok perempuan
6	Surawi	Anggota Komis D DPRD Prov Jawa Timur
7	Nurma	BLH (Badan Lingkungan Hidup)
8	Hasna	Pegawai Kelurahan Kedung Cowek
9	Abdul	Warga Nambangan

1.7.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian diantaranya adalah pedoman wawancara, buku catatan atau *note*, alat perekam suara (*handphone*), dan kamera. Pedoman Wawancara pada saat itu disusun secara sistematis pada *in-depth interview*. *In-depth Interview* adalah proses memperoleh hal yang lebih jelas untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Pada instrumen ini peneliti lebih terfokus pada daftar pertanyaan yang sudah di seleksi terlebih dahulu berdasarkan subyek penelitian.

Buku catatan disini akan berguna dalam membantu Peneliti dalam meriview dan mencatat jawaban atau poin yang penting dari narasumber secara singkat. Buku catatan juga dapat membantu peneliti untuk memudahkan membuat skema yang sudah dijelaskan agar nantinya mempermudah dalam penulisan penelitian ini. Kemudian untuk mencegah terkewatkannya jawaban narasumber dalam wawancara, peneliti juga menggunakan alat perekam suara atau *handphone*. Hal ini dapat membantu peneliti agar segala percakapan dalam wawancara dapat terekam dan nantinya dapat digunakan untuk membantu dalam proses transkrip wawancara.

Selain itu, kamera digunakan dalam penelitian ini yang fungsinya adalah untuk mengambil gambar untuk keperluan dokumentasi dan bukti peneliti dan dapat membantu menjelaskan kondisi lapangan penelitian tersebut.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk proses pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, data utama yang digunakan akan didapatkan melalui mengadakan tanya jawab kepada narasumber secara langsung, dari wawancara secara langsung tersebut peneliti dapat mendapatkan data yang dibutuhkan nantinya dan data yang didapatkan peneliti dari informan ini dapat digunakan untuk membantu menjawab dalam pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah di atas. Sebelum melakukan wawancara dengan informan peneliti diharapkan bisa untuk meminta izin terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara, hal tersebut dilakukan agar nantinya dalam melakukan wawancara bisa lebih mudah untuk melakukan wawancara atau menggali data dan meminimalkan munculnya konflik antara peneliti dan informan.

Wawancara dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal tentu tidak lepas dari peralatan yang digunakan dalam membantu proses wawancara tersebut, untuk membantu wawancara diperlukan alat alat penunjang seperti catatan, buku, alat perekam seperti handphone.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah sebuah langkah yang biasanya digunakan oleh peneliti untuk meperkuat atau mempertegas data yang akan dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian. Studi kepustakaan ini biasanya digunakan kembali untuk mereview atau mengecek ulang kebenaran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan

Pemilihan kerangka teori dalam penelitian ini juga sangat berhubungan dengan upaya studi kepustakaan ini untuk ketepatan pemilihan referensi, karena referensi yang akan di ambil peneliti ini sesuai dengan kerangka teori yang akan digunakan oleh peneliti sendiri dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber studi kepustakaan sendiri bisa berupa materi materi yang pernah digunakan dalam penelithan sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian oleh peneliti.

3. Penelusuran Data Online

Penelusuran online adalah proses pengumpulan data tambahan atas informasi yang diterima peneliti melalui pencarian internet. Informasi data yang akan ditelusuri biasanya dapat melalui media onlineatau internet, berupa artikel, *e-book*, maupun berita.

1.9Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, dalam penelitian ini memang dengan menggunakan data kualitatif peneliti akan dapat

lebih mudah mengerjakan. Selain itu dalam metode ini peneliti mampu dihubungkan langsung dengan subyek penelitian. Hal itu membuat penelitian ini lebih mendalam dan hasilnya bisa lebih dipertanggung jawabkan karena subyek yang memberi informasi langsung dari orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:¹⁰

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan dari narasumber peneliti yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
2. *Display data* *Display data* dapat digunakan untuk melihat keseluruhan hasilpenelitiandari hasil reduksidata atau abstraksi dan display data inilah yangkemudian digunakan peneliti untuk menarik kesimpulandata danmengintepretasikan sehingga menjadi kebermaknaan data. Dalam tahap *display data* peneliti harus mampu menafsirkan segala perkataan dan perbuatan dari informan untuk dapat menjelaskan secara nyata. Dalam tahapan ini, peneliti akan mengutip percakapan yang dilakukan dengan merangkum dan mengaitkan dengan teori *Civil Society* dan *Green theory* sebagai penegas yang nantinya akan digunakan oleh peneliti.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

¹⁰Lisa Horrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Perna Group. Hlm. 87

Dalam menganalisis data ini ada beberapa tahapan untuk pengerjaannya antara lain dengan melakukan transkrip hasil wawancara narasumber atau informan dan di tata dengan penulisan yang sistematis dan baik sesuai hasil wawancara. Setelah itu dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan dan konsep dan yang terakhir adalah dengan menyelesaikan analisis temuan maka tahap membuat kesimpulan bisa dikerjakan.

